

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Larangan perkawinan atau mahram berarti yang terlarang, maksud dari sesuatu yang terlarang adalah perempuan yang dilarang untuk dikawini.¹ Ada bermacam-macam larangan dalam masalah pernikahan (kawin), antara lain:

1. Larangan perkawinan karena berlainan Agama;
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
5. Larangan perkawinan poliandri;
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang *di li'arr*;
7. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina;
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga);
9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.²

Sedangkan untuk lebih detailnya, menurut pendapat para ulama' masalah larangan perkawinan secara garis besar itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 103.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 35.

1. Larangan selamanya (mahram muabbad)

Adalah perempuan yang tidak boleh dikawini sepanjang masa atau yang tidak boleh dikawini untuk selama-lamanya.

2. Larangan sementara (mahram ghairu muabbad)

Adalah perempuan yang tidak boleh dikawini untuk sementara waktu karena suatu keadaan, dan bila keadaan itu berubah, maka haram sementara waktunya akan hilang sehingga menjadi halal.³ Dan untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan untuk selamanya (mahram muabbad) itu terbagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

a) Haram dinikahi karena faktor keturunan (nasab), anatara lain:

- 1) Ibu dan seterusnya ke-atas;
- 2) Anak perempuan dan seterusnya ke-bawah;
- 3) Saudara perempuan;
- 4) Bibi (dari ayah);
- 5) Bibi (dari ibu);
- 6) Puteri dari saudara laki-laki;
- 7) Puteri dari saudara perempuan.

Ketentuan perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab itu semua kerabat seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, dan

³ M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*, (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986), 65.

haram baginya untuk menikahi perempuan tersebut, kecuali sepupunya (baik puteri dari paman atau bibi, baik dari jalur ayah maupun ibu).⁴

Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin dengan seorang pria untuk selama-lamanya karena faktor keturunan (nasab) adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu (kakek) dan seterusnya ke-atas;
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau dari anak perempuan (cucu), dan seterusnya ke-bawah;
- 3) Saudara laki-laki kandung, baik seayah maupun seibu;
- 4) Saudara laki-laki dari ayah (paman) kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki dari kakek kandung, seayah atau seibu dengan kakek dan seterusnya ke-atas;
- 5) Saudara laki-laki dari ibu (paman) kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki dari nenek kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke-atas;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke-bawah;

⁴ Syakh Muhammad, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 996-997.

7) Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke-bawah.⁵

b) Haram dinikahi karena faktor *mushahahah* (perkawinan), antara lain:

- 1) Ibu dari istri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan *tahrim* (pengharaman) tersebut suami harus dukhul “bercampur” terlebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan puterinya, maka secara tidak langsung sang ibu mertua menjadi haram atas menantu tersebut.
- 2) Anak perempuan dari istri yang sudah di dukhul “dicampuri” (anak tiri), dan oleh sebab itu manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilaksanakan akan tetapi belum sempat untuk di dukhul “mengumpulinya”, maka anak perempuan tersebut halal bagi mantan suami ibunya itu.
- 3) Istri dari anak (menantu perempuan), ia menjadi haram untuk dikawin karena hanya sekedar dilangsungkannya akad nikah.
- 4) Istri dari bapak (ibu tiri), diharamkan atas anak untuk menikahi istrinya bapak dengan sebab hanya sekedar telah terjadinya akad nikah dengan sang bapak.⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 111-112.

⁶ Abdul ‘Azim, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih*, Terj: Ma’ruf Abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 570.

c) Haram dinikahi karena faktor susuan, antara lain:

- 1) Ibu yang menyusui, karena secara tidak langsung ia menjadi ibu bagi anak yang disusainya tersebut.
- 2) Ibu dari ibu yang menyusui (nenek), karena secara tidak langsung ia menjadi nenek bagi anak tersebut.
- 3) Ibu dari suami wanita yang pernah menyusainya (nenek), karena secara tidak langsung ia juga menjadi nenek bagi anak tersebut.
- 4) Saudara perempuan dari ibu yang menyusainya, karena secara tidak langsung ia menjadi bibi bagi anak tersebut.
- 5) Saudara perempuan dari suami yang pernah menyusui, karena secara tidak langsung ia juga menjadi bibi dari pihak bapak bagi anak tersebut.
- 6) Cucu perempuan dari ibu yang menyusainya, karena secara tidak langsung ia menjadi kemenakan bagi anak tersebut.
- 7) Saudara perempuan dari bapak dan ibu.

Saudara perempuan dari bapak dan ibu yang menyusui, adalah wanita yang disusui, baik bebarengan dengan anak yang disusainya maupun sebelum atau sesudahnya. Begitu pula dengan saudara perempuan dari bapak susuan, yaitu wanita yang disusui oleh istri bapak.

Begitu pula dengan saudara perempuan dari ibu susuan, yaitu wanita yang disusui oleh ibu dengan air susu yang keluar dari suami lain.⁷

2. Larangan perkawinan sementara (*ghairu muabbad*) itu terbagi menjadi tujuh kelompok, antara lain:

a) Mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam tempo waktu yang bersamaan;

Maksudnya adalah kedua wanita tersebut dilarang untuk dimadu dalam waktu yang bersamaan, dan apabila mengawini kedua perempuan tersebut secara bergantian itu diperbolehkan, seperti halnya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut meninggal atau telah di cerai, maka laki-laki tersebut tidak haram untuk menikahi adik atau kakak dari perempuan yang telah meninggal atau di ceraikan tersebut.

b) Larangan karena ikatan perkawinan;

Maksudnya adalah seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan dengan seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki lain, bahkan wanita tersebut dilarang untuk dilamar oleh siapapun, baik dengan ucapan terus terang maupun dengan cara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah cerai dan habis masa

⁷ Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj: M. Abdul Ghaffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 414-415.

iddahnya. Keharaman tersebut berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya.

c) Wanita yang sedang dalam masa iddah;

Maksudnya adalah wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah setelah dicerai hidup maupun iddah setelah ditinggal mati.

d) Wanita yang telah ditalak tiga;

Maksudnya adalah wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka haram untuk dinikahi kembali oleh suaminya tersebut, kecuali apabila wanita tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pernah berhubungan kelamin serta sudah dicerai oleh mantan suaminya yang terakhir tersebut dan telah habis masa iddah.

e) Wanita yang sedang melakukan ihram;

Maksudnya adalah Wanita yang sedang melakukan ihram, baik itu ihram umroh maupun ihram haji, maka wanita tersebut dilarang untuk dikawini.

f) Waniata musyrik;

Maksudnya adalah wanita yang telah menyembah selain Allah SWT.⁸

g) Menikah dengan lebih dari empat wanita;

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 112-114.

Maksudnya adalah seorang laki-laki yang sudah menikah dengan empat wanita itu tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan wanita lain sampai ditalak salah satu dari ke-empat istrinya tersebut dan menunggu sampai masa iddah nya selesai.⁹ Dengan begitu perempuan ke- lima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang diantara istrinya yang sebanyak empat tersebut belum diceraikannya.¹⁰

B. Larangan Perkawinan Menurut Undang-undang di Indonesia

Dalam Islam khususnya di Negara Indonesia, bukan hanya mengatur tentang prosedur dalam perkawinan saja, akan tetapi juga membatasi pernikahan dengan jalan memberikan larangan-larangan dalam masalah pernikahan, seperti halnya yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain :

Pasal 39, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz 9*, (Lebanon: Dar El-Fikr, 1997), 6641.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 112.

c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.¹¹

Yang dimaksud dengan pertalian nasab disini adalah baik mempunyai hubungan nasab secara vertikal maupun horizontal.¹²

2. Karena pertalian kerabat semenda :

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al-dukhu'*;

d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.¹³

Pertalian semenda atau dengan kata lain hubungan perkawinan, disini mengandung pengertian apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka secara tidak langsung juga terjadi hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya, dan hubungan itulah yang dimaksud dengan pertalian semenda.¹⁴

3. Karena pertalian sesusuan :

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke-atas;

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 511-512.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 111.

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, 512.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 112.

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke-bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke-bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke-atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁵

Hubungan sesusuan itu bisa terjadi karena adanya seorang anak menyusu kepada seorang perempuan yang bukan ibunya sendiri, dan air susu tersebut secara tidak langsung menjadi darah, daging dan pertumbuhan bagi si anak, sehingga perempuan yang menyusui tersebut dianggap sama seperti ibunya sendiri.¹⁶

Dalam pasal 39 ini, sejalan dengan apa yang telah ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa': 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”* (Q.S. An-Nisa': 22).

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, 512.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 115.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَاللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنِ الرِّضَاعَةَ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنِ نَسَأَ بِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينًا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa’: 23).¹⁷

Pengutipan dari ayat-ayat di atas semata-mata agar berurutan dalam hal mengungkap larangan perkawinan yang terjadi karena pertalian nasab, perkawinan, dan karena pertalian susuan. Sementara KHI juga bermaksud

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

mengatur secara tertib, dari mahram nasab, mahram akibat perkawinan, dan mahram sepersusuan.¹⁸

Pasal 40, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam hal wanita yang masih dalam satu ikatan perkawinan dengan orang lain itu haram untuk dinikahi, bahkan haram pula untuk dilamar, baik secara sindiran maupun secara langsung.¹⁹ Senada dengan firman Allah SWT. tepatnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ; 24, Al-Baqarah; 228, Al-Baqarah; 221, yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki” (Q.S. An-Nisaa’: 24).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ج وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ح وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

¹⁸ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 125.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 127.

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Q.S. Al-Baqarah: 228).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”(Q.S. Al-Baqarah: 221).²⁰

²⁰ A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 126-128.

Pasal 41 ayat (1), Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Pada ayat (2), Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.²¹

Maksudnya adalah bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian apabila dua perempuan itu dikawininya sekaligus dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan dua perempuan itu batal. Dan apabila dikawininya dalam waktu yang berurutan, maka perkawinan yang pertama adalah sah, sedangkan perkawinan yang kedua menjadi batal.²²

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ; 24, yang berbunyi:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya: “(Dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara”(Q.S. An-Nisa’: 24).²³

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 512.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 124.

²³ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 126.

Pasal 42, Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.²⁴ Dengan demikian perempuan yang kelima itu haram untuk dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang dari istrinya yang sebanyak empat itu belum diceraikannya dan belum habis masa iddahnyanya.²⁵ Seperti halnya apa yang telah ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa': 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”* (Q.S. An-Nisa': 3)

Pasal 43 ayat (1), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, 512.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 126.

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

Pada ayat (2), Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa iddahya.²⁶

Maksud dari wanita yang telah ditalak tiga adalah wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, itu haram untuk dinikahi kembali oleh suaminya tersebut, kecuali apabila wanita tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah pernah berhubungan kelamin serta sudah diceraikan oleh mantan suaminya yang terakhir tersebut dan telah habis masa iddahya. Dalam hal ini tidak boleh ada rekayasa dari bekas suami yang pertama, dan apabila terjadi atas rekayasa dari suami yang pertama, maka perkawinan yang dilakukan itu hukumnya haram, hal itu berdasarkan atas firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah: 229-230, yang berbunyi:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 512.

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”(Q.S Al-Baqarah: 229).

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 230).²⁷

Pasal 44, Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁸

Pasal ini mengisyaratkan kepada ummat Islam agar sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar Agama, karena dirasa madharatnya lebih besar dari manfaatnya, karena adanya suatu perbedaan prinsip yang tidak jarang justru

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 113-114.

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, 512.

menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga yang tidak dikehendaki oleh pasangan dalam membina bahtera rumah tangga. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa': 221, seperti yang telah dikutip sebelumnya dalam pasal 40.²⁹

Dalam masalah ini, bukan hanya di KHI saja yang mengatur tentang larangan-larangan dalam masalah perkawinan, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang lain juga mengaturnya, seperti halnya UU. No. 1 Tahun 1974, dalam hal ini menegaskan bahwasannya larangan perkawinan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Larangan perkawinan selamanya;
- 2) Larangan perkawinan untuk sementara.

Untuk larangan perkawinan selamanya telah diatur dalam pasal 8, yang berbunyi:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan diatas dan kebawah;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu, ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan saudara susuan dan bibi atau paman susuan;

²⁹ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 134.

- 5) Berhubungan saudara yang istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³⁰

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di kutipan sebelumnya dalam KHI, tepatnya dalam Q.S. An-Nisa': 22-24, dan Q.S. Al-Baqarah: 221.

Sedangkan untuk larangan perkawinan yang bersifat sementara itu telah diatur dalam pasal 9-11, yakni:

Pasal 9, yang berbunyi: “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.³¹

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Allah SWT. di kutipan sebelumnya pada penjelasan dari KHI, tepatnya dalam Q.S. An-Nisa': 24.

Pasal 10, yang berbunyi: “apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum

³⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, 463.

³¹ *Ibid*, 464.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.³²

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah: 229-230, yang sudah di kutip sebelumnya pada penjelasan dari KHI pasal 43.

³² Ibid, 464.